



PUTUSAN
Nomor 228/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDA BIN OHIM;**
 2. Tempat lahir : Ciamis;
 3. Umur/Tanggal lahir: 36/13 Februari 1988;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dsn. Lebakwangi RT 004, RW 002, Ds.
Mekarwangi, Kec. Sukamantri Kab. Ciamis;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa Yuda Bin Ohim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 228/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDA Bin OHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna coklat tanpa Noreg,
Nosin : MH1JFD218DK31552, Noka : JFD2E1306188;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM – II/130/CIAMI/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa YUDA BIN OHIM pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Cilimus Rt. 005 Rw. 009 Desa Indragiri Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil barang berupa uang tunai sebanyak kurang lebih Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi N.WAWAT HERAWATI, S.Pd Binti ADUN atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar/ merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa hendak berjualan kelapa di Suryalaya, kemudian saat di perjalanan terdakwa yang sedang tidak punya uang timbul niat melakukan kejahatan sehingga sesampai di pertigaan Suryalaya terdakwa yang mengendarai kendaraan R2 Honda Beat berputar arah menuju ke arah Panawangan, setelah tiba di daerah Panawangan terdakwa melihat di daerah tersebut keadaannya sepi lalu terdakwa memarkirkan kendaraan R2 milik terdakwa di pinggir jalan, setelah itu terdakwa berjalan sambil melihat-lihat situasi rumah yang sepi, sampai akhirnya melihat sebuah rumah yang sepi /kosong milik saksi N. Wawat Herawati , kemudian terdakwa mendekati rumah tersebut dan mengetuk pintu rumah, pada saat mengetuk pintu ada warga yang melintas dan memberitahu terdakwa bahwa penghuni rumah tersebut tidak ada di rumahnya, setelah terdakwa mengetahui bahwa di dalam rumah tersebut kosong lalu terdakwa memutar rumah tersebut menuju pintu belakang, lalu terdakwa mendobrak pintu belakang dengan cara menabrakkan diri terdakwa ke pintu tersebut sebanyak 2 (dua) kali sehingga pengunci pintu tersebut rusak dan pintupun terbuka, selanjutnya lewat pintu tersebut terdakwa langsung masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam salah satu kamar, kemudian terdakwa membuka laci dan mengambil 1 (satu) buah celengan yang didalamnya berisi uang, kemudian terdakwa berpindah kamar dan masuk ke kamar lainnya lalu terdakwa membuka lemari baju dan menggeledah lemari baju tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di lemari paling atas di bawah tumpukan baju yang jumlahnya tidak diketahui, selesai terdakwa menggeledah lemari tersebut lalu terdakwa menggeledah keranjang tas yang terletak di samping lemari baju tadi dimana di dalam keranjang tas tersebut terdapat pecahan uang senilai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang tidak diketahui jumlahnya, setelah itu terdakwa berpindah kamar dan kembali menggeledah lemari dalam kamar tersebut dan mengambil lagi uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terletak di bawah tumpukan baju di dalam lemari tersebut, kemudian setelah berhasil mengambil uang tunai dari dalam rumah tersebut yang setelah ditotal kurang lebih berjumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan semuanya dimasukkan terdakwa ke dalam kantong yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di rumah tersebut, lalu terdakwa langsung keluar dan berjalan menuju ke kendaraan R2 milik terdakwa yang diparkir tadi dan langsung pulang ke rumah, dimana terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut secara tanpa hak karena tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yaitu saksi N. Wawat Herawati, sehingga akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi N. Wawat Herawati merasa dirugikan sebesar kurang lebih Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Bahwa beberapa hari kemudian setelah kejadian itu tepatnya Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 09.00 wib terdakwa yang berniat kembali melakukan kejahatan telah berangkat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat menuju ke daerah Panawangan, sepanjang jalan terdakwa melihat bahwa masyarakat sedang melaksanakan perlombaan 17 Agustusan dan terdakwa berpikir bahwa rumah-rumah di daerah tersebut sedang ditinggalkan oleh pemiliknya yang sedang merayakan Agustusan, kemudian terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor terdakwa di pinggir jalan, setelah itu terdakwa berjalan kaki melihat-lihat rumah yang dalam keadaan sepi/ kosong, setelah memantau situasi sekitar terdakwa langsung mendobrak pintu samping rumah milik sdr. ERLAN SATRIAWAN sebanyak 3 (tiga) kali sehingga kunci penahan pintu rusak dan pintu dapat terbuka, setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, pada saat terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tiba-tiba terdakwa mendengar ada suara seseorang berteriak “ maling...maling...” , sehingga membuat terdakwa kaget dan ketakutan lalu terdakwa langsung berlari keluar rumah dan turun ke bawah lalu bersembunyi di rerumputan, namun kemudian terdakwa berhasil ditemukan oleh warga dan akhirnya terdakwa yang tertangkap tangan akan melakukan kejahatan di rumah sdr. Erlan Satriawan tersebut diamuk massa, selanjutnya terdakwa yang belum berhasil mengambil uang atau barang-barang berharga dari dalam rumah tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke kantor Polsek Panawangan, dan dari hasil pengembangan penyelidikan diketahui bahwa sebelumnya terdakwa telah berhasil mengambil uang tunai dari salah satu rumah warga yaitu saksi N. Wawat Herawati berupa uang tunai total sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil kejahatan terdakwa tersebut saat ini telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa YUDA BIN OHIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi N. Wawat Herawati, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi yang telah kehilangan sejumlah uang;

Bahwa saksi mengetahui uang miliknya hilang yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam 09.00 WIB, di rumah saksi yang beralamat di Kampung Cilimus RT. 005/RW. 009, Desa Indragiri, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis;

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil uang tersebut;

Bahwa saksi menyimpan uang yang telah hilang tersebut di dalam celengan, di lemari baju, di laci dan di dompet yang ada di ruang kamar;

Bahwa uang yang telah hilang yaitu sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat peristiwa hilangnya uang tersebut, saksi sedang tidak berada di rumah karena sedang mengikuti kegiatan Pramuka yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi;

Bahwa saksi mengetahui uang tersebut hilang yaitu ketika saksi pulang kemudian melihat kondisi di dalam rumah sudah berantakan;

Bahwa selanjutnya saksi memeriksa kondisi sekitar rumah dan ternyata pintu belakang rumah kuncinya sudah rusak seperti bekas dicongkel;

Bahwa saksi yakin jika semua pintu dalam keadaan terkunci karena saksi sendirilah yang terakhir keluar dari rumah tersebut dan mengunci pintu rumah;

Bahwa setelah peristiwa adanya orang masuk ke rumah saksi dan mengambil uang saksi tersebut, kemudian saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada tetangga saksi;

Bahwa selanjutnya tetangga saksi yang melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian karena ada juga kejadian kehilangan uang di tempat lain ;

Bahwa keluarga terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf dan mengganti kerugian saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pertama kali melihat kondisi rumah sudah dimasuki orang yaitu saat saksi pulang bersama anak didik saksi karena akan mengambil barang di rumah saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bahri Bin Atma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tetangga saksi yaitu saksi N Wawat Herawati yang telah kehilangan uang yang disimpan di rumahnya;

Bahwa peristiwa hilangnya uang milik saksi N Wawat Herawati yaitu baru diketahui pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam 09.00 WIB, di rumah saksi N Wawat Herawati yang beralamat di Kampung Cilimus RT. 005/RW. 009, Desa Indragiri Kecamatan, Panawangan Kabupaten Ciamis;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang tersebut. Namun pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 ketika saksi akan mengambil kayu bakar yang rutenya melewati rumah saksi N. Wawat Herawati, saksi melihat ada orang mengetuk-ngetuk pintu rumah tersebut sambil mengucap salam;

Bahwa selanjutnya saksi memberitahu orang tersebut jika tidak ada orang di rumah saksi N. Wawat Herawati, karena pemilik rumah sedang mengikuti kegiatan Pramuka;

Bahwa setelah itu saksi melanjutkan perjalanan menuju pabrik. Lalu beberapa saat kemudian saksi mendengar kabar jika rumah saksi N. Wawat Herawati telah dimasuki orang lain;

Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah saksi N. Wawat Herawati dan kemudian memberitahu jika sebelumnya saksi melihat orang yang sedang mengetuk pintu rumah dengan ciri-ciri orang tersebut memakai sepatu dan jaket;

Bahwa berdasarkan informasi dari saksi N. Wawat Herawati, uang yang hilang tersebut disimpan di kamar yaitu di dalam celengan dan dilemari baju;

Bahwa total uang yang hilang yaitu kurang lebih sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat kejadian tersebut tidak ada orang di dalam rumah karena saat itu saksi N. Wawat Herawati sedang mengikuti kegiatan Pramuka yang lokasinya tidak jauh dari rumah;

Bahwa saksi mengetahui jika saksi N. Wawat Herawati telah kehilangan sejumlah uang karena diberitahu oleh saksi N. Wawat Herawati yang juga menerangkan bahwa pada saat pulang ke rumah, saksi N. Wawat Herawati melihat kondisi dalam rumah sudah berantakan. Kemudian saksi N. Wawat Herawati memeriksa dan ternyata pintu belakang rumah kuncinya sudah rusak seperti bekas dicongkel;

Bahwa saksi tidak merasa curiga saat melihat orang tersebut mengetuk pintu rumah saksi N. Wawat Herawati, karena orang tersebut terlihat rapih dan santun;

Bahwa saksi mengetahui jika rumah tersebut kosong karena saksi memang mengetahui jika saksi N. Wawat Herawati sedang mengikuti kegiatan Pramuka;

Bahwa saksi juga melihat pintu belakang rumah saksi N. Wawat Herawati memang dalam keadaan kunci pintu belakang rumah tersebut telah rusak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Slamet Riyadi Bin Adin Koswara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena saksi telah kehilangan uang yang disimpan di rumahnya;

Bahwa peristiwa hilangnya uang tersebut diketahui saksi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam 09.00 WIB di rumah saksi yang juga merupakan rumah dari saksi N. Wawat Herawati, yang terletak di Kampung Cilimus RT. 005/RW. 009, Desa Indragiri, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang tersebut karena pada hari itu saksi sedang tidak berada di rumah;

Bahwa pada saat peristiwa tersebut, saksi sedang berada di bengkel. Kemudian saksi menerima telepon dari saksi N. Wawat Herawati yang merupakan ibu dari saksi yang memberitahukan bahwa rumah telah dimasuki orang lain dan sejumlah uang hilang;

Bahwa selanjutnya saksi bergegas pulang dan sesampainya di rumah ternyata kondisi pintu belakang kuncinya sudah rusak seperti bekas

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

congkelan dan di dalam rumah terlihat barang berserakan seperti bekas orang yang mengacak-acaknya;

Bahwa berdasarkan informasi dari saksi N. Wawat Herawati barang yang hilang yaitu uang yang disimpan di dalam celengan dan uang yang disimpan di lemari baju dalam kamar, dengan total kurang lebih berjumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang di rumah tersebut, karena saksi N. Wawat Herawati sedang mengikuti kegiatan Pramuka yang lokasinya tidak jauh dari rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil uang di rumah orang lain;

Bahwa Terdakwa mengambil uang di rumah orang lain yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam 08.30 WIB, di salah satu rumah yang terletak di Kampung Cilimus, Desa Indragiri, Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari uang yang telah diambilnya;

Bahwa total uang yang telah diambil Terdakwa dari orang lain tersebut yaitu sejumlah Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa uang Tersebut Terdakwa ambil dari dalam lemari yang ada di ruang kamar rumah tersebut;

Bahwa Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah tersebut yaitu dengan masuk melalui pintu dapur dengan cara mendobraknya hingga kunci slotnya terlepas lalu memasuki rumah tersebut dan mencari uang atau barang lainnya yang bisa Terdakwa ambil;

Bahwa Terdakwa menemukan dan mengambil uang tersebut dari lemari yang ada di dua kamar rumah tersebut, yaitu yang tersimpan di celengan dan di tas;

Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke rumah tersebut, rumah dalam keadaan kosong;

Bahwa Terdakwa sudah melakukan tindakan masuk ke dalam rumah orang lain dengan cara merusak dan mengambil uang milik orang lain yaitu baru kedua kalinya yang kemudian tertangkap;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat Terdakwa berada di sekitar rumah korban, Terdakwa sempat bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal;

Bahwa ketika Terdakwa mencoba masuk ke rumah tersebut, Terdakwa berpura-pura hendak bertemu dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Kemudian orang yang Terdakwa temui tersebut memberitahu jika pemilik rumah sedang di lokasi Pramuka;

Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengakui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa motor ini milik Terdakwa dan menerangkan bahwa hanya ada STNK saja sedangkan BPKB tidak ada;

Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada saat akan masuk ke rumah orang lain yang lokasinya tidak jauh dari rumah yang pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna coklat tanpa Noreg, Nosin : MH1JFD218DK31552, Noka : JFD2E1306188.

Menimbang atas barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil uang di rumah orang lain yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam 08.30 WIB, di salah satu rumah yang terletak di Kampung Cilimus, Desa Indragiri, Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa dalam peristiwa tersebut yang menjadi korban adalah saksi N. Wawat Herawati selaku pemilik uang dan rumah yang beralamat di Kampung Cilimus RT. 005/RW. 009, Desa Indragiri, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis;
3. Bahwa Terdakwa menemukan dan mengambil uang milik saksi N. Wawat Herawati sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan di dalam celengan, di lemari baju, di laci dan di dompet yang ada di ruang kamar rumah;

4. Bahwa Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah tersebut yaitu dengan masuk melalui pintu dapur dengan cara mendobraknya hingga kunci slotnya rusak dan terlepas, lalu memasuki ruang-ruang rumah tersebut kemudian mencari uang atau barang lainnya untuk ambil sehingga kondisi dalam rumah menjadi berantakan;
5. Bahwa pada saat peristiwa hilangnya uang tersebut tidak ada orang di rumah, karena saksi N. Wawat Herawati sedang tidak berada di rumah karena sedang mengikuti kegiatan Pramuka yang lokasinya tidak jauh dari rumah dan begitu juga dengan saksi Slamet Riyadi Bin Adin Koswara yang merupakan anak dari saksi N. Wawat Herawati sedang berada di bengkel;
6. Bahwa sebelum meninggalkan rumah, saksi N. Wawat Herawati sendirilah yang terakhir keluar dan mengunci pintu rumah tersebut;
7. Bahwa pada saat Terdakwa berada di sekitar rumah saksi N. Wawat Herawati, Terdakwa sempat bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yaitu Saksi Bahri Bin Atma;
8. Bahwa ketika Terdakwa mencoba masuk ke rumah tersebut, Terdakwa berpura-pura hendak bertamu dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Kemudian Saksi Bahri Bin Atma memberitahu Terdakwa jika pemilik rumah sedang di lokasi Pramuka;
9. Bahwa Terdakwa sudah melakukan tindakan masuk ke dalam rumah orang lain dengan cara merusak dan mengambil uang milik orang lain yaitu baru kedua kalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam ketentuan pidana yang ditujukan kepada subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dapat berupa badan hukum atau *persoon*. Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik. Dengan menggunakan kata barangsiapa, berarti pelakunya adalah dapat siapa saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya dan untuk itu untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menghadapkan seseorang yang didakwa ke depan persidangan maka perlu dilakukan pemeriksaan identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga Terdakwa merupakan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum/*persoon* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang maupun yang tidak bernilai ekonomi, baik benda tersebut berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam 08.30 WIB, Terdakwa mengambil uang milik saksi N. Wawat Herawati sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang semula tersimpan di dalam rumah saksi N. Wawat Herawati yang terletak di Kampung Cilimus RT. 005/RW. 009, Desa Indragiri, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik saksi N. Wawat Herawati sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa pada Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam 08.30 WIB, Terdakwa mengambil uang milik saksi N. Wawat Herawati sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam celengan, di lemari baju, di laci dan di dompet yang ada di ruang kamar rumah saksi N. Wawat Herawati yang terletak di Kampung Cilimus RT. 005/RW. 009, Desa Indragiri, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang berupa uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan milik dari saksi N. Wawat Herawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang dan/atau tanpa seizin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa bahwa pada Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil uang milik saksi N. Wawat Herawati pada saat tidak ada orang di dalam rumah baik saksi N. Wawat Herawati yang sedang berada di lokasi kegiatan pramuka maupun saksi Slamet Riyadi Bin Adin Koswara yang sedang berada di bengkel. Sehingga pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut dilakukan dengan tanpa izin atau di luar dari kehendak dari saksi N. Wawat Herawati selaku pemilik uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa ada izin atau di luar dari kehendak dari pemilik uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur memanjat dapat dijelaskan dalam Pasal 99 KUHP bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Kunci Palsu dapat dijelaskan dalam Pasal 100 KUHP bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci. Dengan demikian setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci, tetapi benda atau alat itu tidak diperuntukkan untuk membuka kunci, seperti antara lain sepotong kawat, paku, besi. Pun anak kunci biasa yang sama dan pasnya dengan anak kunci aslinya, tetapi bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci oleh pemilik rumah, termasuk dalam pengertian anak kunci palsu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah surat yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Sementara untuk pakaian jabatan palsu dapat dijelaskan adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pemakaian pakaian itu menurut peraturan yang berlaku, sedangkan orang itu tidak berhak memakainya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau beberapa sub unsur sudah terpenuhi maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam 08.30 WIB di suatu rumah yang terletak di Kampung Cilimus RT. 005/RW. 009, Desa Indragiri, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Terdakwa mengambil uang milik saksi N. Wawat Herawati sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam celengan, di lemari baju, di laci dan di dompet yang ada di ruang kamar rumah;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada saat Terdakwa berada di sekitar rumah saksi N. Wawat Herawati, Terdakwa sempat bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yaitu Saksi Bahri Bin Atma dan ketika Terdakwa mencoba masuk ke rumah tersebut, Terdakwa berpura-pura hendak bertamu dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Kemudian Saksi Bahri Bin Atma memberitahu Terdakwa jika pemilik rumah sedang di lokasi Pramuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dengan cara mendobraknya hingga kunci slotnya rusak dan terlepas yang mana sebelumnya kondisi pintu rumah telah dikunci oleh saksi N. Wawat Herawati. Kemudian Terdakwa memasuki ruang-ruang rumah tersebut lalu mengambil uang milik saksi N. Wawat Herawati sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi N. Wawat Herawati dan mengambil sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara berpura-pura hendak bertamu kemudian masuk ke rumah melalui pintu dapur dengan cara mendobraknya hingga kunci slotnya terlepas dan menjadi rusak yang mana sebelumnya pintu rumah dalam keadaan dikunci;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang dipertimbangkan bersifat alternatif, sedangkan salah satu sub unsur yang dipertimbangkan dalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna coklat tanpa Noreg, Nosin : MH1JFD218DK31552, Noka : JFD2E1306188.

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa saat ini sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuda Bin Ohim** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna coklat tanpa Noreg, Nosin: MH1JFD218DK31552, Noka: JFD2E1306188 dirampas untuk negara;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh kami, Beny Sumarno, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H.. M.H , Suluh Pardamaian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh kami Beny Sumarno, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arpisol, S.H., Suluh Pardamaian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rusmayadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Yuliarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arpisol, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUSMAYADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)